

LANDASAN TEORI HAK ASASI MANUSIA DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh :

Yumna Sabila, SH./Dr. Kamaruzaman Bustamam/Badri, S.Hi.,MH.

Email : yumnasabila@gmail.com

ABSTRAK

Kejahatan Hak Asasi Manusia merupakan juga sebagai kejahatan Internasional maka ada keterkaitan hak asasi manusia dan hukum pidana internasional. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak pidana, yaitu karena melanggar ketentuan hukum hak asasi manusia dengan dikenai suatu sanksi pidana dalam lingkup nasional maupun internasional. Pengaturan hukum mengenai hak asasi manusia (nasional dan internasional) pada hakikatnya sebagai rangka dalam melakukan perlindungan dan penegakan hukum atas hak asasi manusia. Dalam hukum pidana internasional terkait perkembangannya dan sejarahnya tidak terlepas dari sejarah perkembangan hak asasi manusia. Keterkaitannya memiliki ketergantungan dan berkesinambungan satu sama lain, sebagai contoh terbentuknya kejahatan-kejahatan baru dalam dimensi internasional (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi).²¹ Pelanggaran terhadap hak asasi manusia berkaitan langsung dengan para subjek-subjek hukum itu sendiri, serta pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam lingkup nasional ataupun internasional yang nantinya akan mempunyai hubungan dalam menyelesaikan pelanggaran itu di hadapan hukum yang berlaku. Prinsip hak asasi manusia ada yang berupa prinsip universalitas, prinsip universal ini dimaksudkan bahwa hak asasi adalah milik semua orang karena kodratnya sebagai manusia. Prinsip setiap orang memiliki hak yang sama (equality) dan tanpa diskriminasi, prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang dilahirkan secara bebas dan memiliki hak yang sama tanpa dibeda-bedakan karena alasan tertentu. Dan ada yang terakhir prinsip pengakuan indivisibility dan interdependence of different right. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam rangka memenuhi hak asasi manusia maka tidak dapat dipisahkan antara pemenuhan hak-hak sipil dan politik dengan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Karena ruang lingkup dari keduanya itu saling berhubungan.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Pelanggaran

A. PENDAHULUAN

1. Konsep HAM Dan Pelanggaran HAM

1.1. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia telah menjadi bahasan sehari-hari dan telah digunakan baik dikalangan birokrasi, militer maupun dikalangan masyarakat umum. Untuk memahami pembahasan konsep tentang Hak Asasi Manusia maka pengertian hak menjadi penting. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan

²¹ Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.49-50.

melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Seperti yang diketahui, hak selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban. Kewajiban ialah suatu keharusan peranan terhadap sesuatu tertentu yang disyaratkan hukum atau undang-undang, seperti contoh sebagaimana pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yakni hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.²² Sebagaimana pasal 1 angka 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa;

“Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.”²³

Untuk melindungi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara. Sistem politik yang dibangun adalah sistem yang demokratis, seperti hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak memberikan pendapat.²⁴

Sebelum dibahas mendalam mengenai hak asasi manusia di Indonesia, terlebih dahulu membahas perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Dunia. Perkembangan atas hak asasi manusia ini berjalan secara perlahan dan beragam, di antaranya sebagai berikut:

1.2. Pelanggaran HAM

Unsur lain dalam HAM adalah masalah pelanggaran dan pengadilan HAM. Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.²⁵

1.3 Pengertian Pelanggaran HAM Oleh *State Actor* dan *Non State Actor*

Menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, pelanggaran hak asasi manusia perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan, atau

²² *Ibid.*

²³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 2.

²⁴ Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm.39.

²⁵ A.Ubadillah dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm. 274.

dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan baik oleh aparaturnegara (*state actor*) maupun bukan aparaturnegara (*non state actor*).

State actor atau aparaturnegara atau aktor negara ialah mereka, baik perorangan maupun institusi yang berada dalam kapasitas atau sebagai perwakilan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif). Pelanggaran HAM yang terjadi karena dalam melaksanakan kewajiban mereka sebagai perwakilan negara tidak menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia warga negaranya, contohnya seperti polisi kerap melakukan penyiksaan dalam melakukan introgasi terhadap tersangka atau militer melakukan penyerangan terhadap warga sipil dalam situasi darurat. Sedangkan *non state actor* atau bukan aparaturnegara atau bukan aktor negara ialah orang atau kelompok di luar aktor negara yang dapat menjadi pelaku pelanggaran HAM dalam berbagai tindakan tertentu, mereka biasanya memiliki kekuasaan, baik pengaruh maupun modal. Dan pelaku memiliki struktur dan jaringan yang terorganisir. Tindakan pelanggaran yang dilakukan aktor bukan negara tidak jauh berbeda dengan tindakan yang dilakukan aktor negara atau aparaturnegara, seperti penyerangan yang dilakukan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terhadap anggota militer dan terjadinya penyerangan terhadap warga sipil oleh kelompok milisi seperti yang terjadi di Timor Timur. Untuk menjaga pelaksanaan HAM, penindakan terhadap pelanggaran HAM dilakukan melalui proses peradilan HAM melalui tahapan-tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.²⁶

HASIL PENELITIAN

A. Supremasi Sipil Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Konflik di Aceh

Supremasi sipil merupakan wajah utama era demokrasi, adanya supremasi sipil ini menjadikan militer harus tunduk kepada otoritas sipil. Filosofi demikian yang bisa dipahami mengapa militer bisa menjadi alat negara, dan berada dibawah kendali pemerintah sipil yang sah. Tetapi, pola relasi sipil-militer itu harus senantiasa diawasi, agar tidak mengarah kepada hal yang politis. Jika kita cermati maka UU No.34 tahun 2004 tentang TNI secara jelas menyatakan bahwa TNI adalah alat negara, dengan keputusan politik negara sebagai lampu hijau pergerakannya. Penggunaan militer oleh

²⁶*Ibid.*, hlm. 274-275

pemerintahan yang sah perlu diperhatikan, agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan kelompok tertentu.²⁷

Dasar hukum pelaksanaan pemerintahan di Aceh adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satu pertimbangan dibentuknya undang-undang ini adalah Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Dikatakan khusus atau istimewa karena Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Sementara itu, Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Keistimewaan meliputi agama, peradatan, pendidikan, geografisnya terletak di ujung Sumatera, memiliki sumber daya alam yang tinggi seperti mineral, minyak bumi, gas, serta hasil hutan. Dan memiliki potensi alam seperti panorama keindahan alam.²⁸

Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh diberikan melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan. Undang-Undang No. 11/2006, yang berisi 273 pasal, merupakan Undang-undang Pemerintahan Daerah bagi Aceh secara khusus. Kemudian qanun dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Aceh, pemerintahan Kabupaten/Kota, dan penyelenggaraan tugas pembantuan. Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRA. Qanun

²⁷Wawancara Muhammad Yusuf, Plt. Ketua Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Kabupaten Aceh Timur, pada tanggal 22 Oktober 2017 di Desa Seuneubok Teungoh.

²⁸Wawancara dengan Zuriyah, *Dosen matakuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, pada tanggal 08 Januari 2018 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh.

Kabupaten/Kota disahkan oleh Bupati/Wali kota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan dan pembahasan rancangan qanun. Setiap tahapan penyiapan dan pembahasan qanun harus terjamin adanya ruang partisipasi publik. Dalam hal diperlukan untuk pelaksanaan qanun, Gubernur dan Bupati/Wali kota dapat menetapkan peraturan/keputusan Gubernur atau peraturan/keputusan Bupati/Wali kota.²⁹

Untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sesudah UU No. 11 tahun 2006 diundangkan dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh yang putusannya memuat antara lain pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta penduduk Aceh berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat.

Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh (KKR). KKR sebetulnya sebuah komisi yang ditugaskan untuk menemukan dan mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pada masa lampau oleh suatu pemerintahan dengan harapan menyelesaikan konflik yang tertinggal dari masa lalu dapat terselesaikan dengan bermartabat. Pembentukan KKR di Aceh berdasarkan mandat dari *Memorandum Of Understanding (MoU)* yang ditandatangani oleh pemerintah pusat dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki. Landasan hukum pembentukan KKR ialah Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (pada pasal 229) dan selanjutnya dibentuk berdasarkan Qanun Aceh No.17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk mengungkap fakta kebenaran atas berbagai kasus atau peristiwa pelanggaran HAM berat berupa, pembunuhan, perbudakan, pemusnahan, pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, atau kekerasan fisik secara sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan dan penghilangan paksa. Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tata cara pelaksanaan pemilihan, penetapan anggota, organisasi dan tata kerja, masa tugas, dan biaya penyelenggaraan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh diatur dengan Qanun Aceh. Jadi supremasi sipil tentang HAM dasarnya ialah dimulainya dari UUD 1945 dimana pasal-pasal tentang HAM yang dilanggar dalam berlangsungnya konflik bersenjata di Aceh. Kemudian

²⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Aceh, diakses pada tanggal 09 Januari 2018.

Aceh di berikan otonomi khusus, hal demikian mendorong lahirnya undang-undang tentang Pemerintahan Aceh dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Bencana alam, gempa bumi, dan tsunami yang terjadi di Aceh pada akhir Desember 2004, telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh. Begitu pula telah tumbuh kesadaran yang kuat dari Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, serta bermartabat yang permanen dalam kerangka NKRI.³⁰

Penataan otonomi khusus di Aceh merupakan salah satu upaya meretas hadirnya sebuah keadilan dan pencapaian tujuan otonomi daerah dalam kerangka NKRI, yaitu mencapai kesejahteraan secara demokratis di Nanggroe Aceh Darussalam. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, menjadi pintu pembuka bagi kedamaian di Aceh. Walaupun pada awalnya, penandatanganan MoU sempat mendapat reaksi pro dan kontra dari berbagai macam elemen masyarakat, namun pada akhirnya dengan segala kelapangan dada semua sepakat, bahwa perdamaian abadi harus diwujudkan di Aceh. Di dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di bagian ke 2 tentang Hak Asasi Manusia ;

- 1.1. Pemerintah RI akan mematuhi Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- 1.2. Sebuah Pengadilan Hak Asasi Manusia akan dibentuk untuk Aceh.
- 1.3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.³¹

Menyangkut tentang pengadilan HAM dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia ;

Pasal 43

- (1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.
- (2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.

³⁰Wawancara dengan Zuriah, *Dosen matakuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, pada tanggal 08 Januari 2018 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh.

³¹Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

- (3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 45

- (1) Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai berlaku Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Pasal 46

Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa.

Pasal 47

- (1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
- (2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-undang.³²

Dalam konteks penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di khususnya masa lalu, pemerintah Aceh membentuk qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) tersebut sejak 2006 pasca UUPA lahir, KKR yang sejatinya wajib dibentuk setahun kemudian sebagaimana perintah UUPA tidak berhasil dilaksanakan. Baru pada 2013 setelah perdebatan yang begitu panjang disertai tarik-ulur kepentingan dengan pemerintah pusat dan desakan dari berbagai kalangan masyarakat, baru Qanun KKR Aceh disahkan. Terhitung sejak 2013 disahkannya Qanun KKR Aceh, struktur keanggotaannya baru terbentuk tiga tahun kemudian, yakni pada akhir 2016 seiring pelantikannya oleh Gubernur Zaini Abdullah. Inilah lembaga tingkat lokal yang proses dan tahapan pembentukannya memakan waktu begitu panjang.³³

Dalam konteks Aceh, kelahiran KKR dipicu oleh beberapa sebab, antara lain; untuk keberlanjutan perdamaian di Aceh dalam rangka pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, dan hak untuk mendapatkan reparasi; meluruskan sejarah demi pembelajaran bangsa agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa mendatang; dan

³²Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

³³Wawancara dengan Zuriyah, *Dosen matakuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, pada tanggal 08 Januari 2018 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh.

membentuk budaya menghargai hak asasi manusia (HAM). Dalam Pasal 1 angka (16) Qanun KKR menyebutkan ;

1. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh yang selanjutnya disebut KKR Aceh adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran, pola dan motif atas pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Aceh, merekomendasikan tindak lanjut, merekomendasikan reparasi dan melaksanakan rekonsiliasi.³⁴

3.1. Pelanggaran-Pelanggaran Atas Hak Asasi Manusia

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa Seuneubok Teungoh, dapat diketahui pelanggaran hukum yang terjadi saat itu pelanggaran Hak Asasi Manusia berat seperti, ada beberapa orang yang diambil maupun ditangkap tanpa proses-proses pengadilan atau tanpa dibuktikan terlebih dahulu perbuatannya langsung ditahan. Untuk pelanggaran HAM yang terjadi di desa Seuneubok Teungoh kebanyakan korbannya dari masyarakat sipil laki-laki ataupun perempuan.³⁵ Selama konflik itu terjadi pelanggaran HAM berat banyak terjadi di setiap wilayah aceh termasuk di desa Seuneubok Teungoh ini, seperti penangkapan dan penahanan secara serampangan, penyiksaan, penghilangan paksa, perlakuan yang tidak manusiawi, pelecehan seksual dan pemerkosaan, pengusiran, pembunuhan, dan perusakan/pemusnahan kepemilikan pribadi. Ada perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi yang dilakukan terhadap masyarakat sipil yang dilakukan oleh aparat negara (TNI). Perlakuan itu diantaranya adanya masyarakat sipil yang direndam di dalam selokan yang sangat kotor, guling-guling di lumpur maupun di jalanan, dan berbagai perlakuan lainnya, akibat tidak memberikan informasi tentang apa yang di butuhkan dari pihak yang menanyakan informasi.³⁶

Pelanggaran hukum yang terjadi selain Hak Asasi Manusia (HAM) ada yang berbentuk pengambilan harta benda, perusakan rumah, warung, perampasan dan sekolah dibakar. Pada TNI terjadinya kesalah sasaran, disini siapa yang berakaitan dan berhubungan ataupun membantu GAM pada saat itu di tangkap oleh pihak mereka (TNI). Dan pada pihak GAM terjadinya pembakaran sekolah. Membakar sekolah karena presiden Megawati telah mengutimatumkan darurat militer di aceh makanya mereka (GAM) membakar sekolah, tujuannya bukan membakar pustaka atau bukan karena tidak boleh sekolah, melainkan ingin membakar gedungnya. Setelah membakar rumah sekolah mereka memanggil guru-guru agar

³⁴Qanun Aceh No. 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh.

³⁵Wawancara dengan Rasyidin, *Keuchik desa Seuneubok Teungoh*, pada tanggal 22 Oktober 2017 di Desa Seuneubok Teungoh.

³⁶Wawancara dengan Salbiah, *masyarakat (korban) desa Seuneubok Teungoh*, pada tanggal 22 Oktober 2017 di Desa Seuneubok Teungoh.

mengambil buku-buku dan mengajar dan belajar di meunasah. Sebelumnya guru-guru yang tinggal di perdalaman tidak berani mengajar ke sekolah karena takut adanya kontak tembak, sesudah mereka membakar sekolah mereka panggil guru-guru itu dan menyuruh mengajar di meunasah ataupun tempat umum selain rumah sekolah, dan di lindungi oleh mereka (GAM).

Jadi di bakarnya rumah sekolah juga bertujuan agar dunia mengetahui bahwa di Aceh ada konflik. Disini membakar rumah sekolah bukan bertujuan GAM ingin membodohkan masyarakat aceh, karena sesudah mereka membakar sekolah, mereka memanggil gurunya agar mengajar rutin kembali di meunasah tersebut. Sedangkan TNI membakar rumah warga, misalnya di wilayah tertentu ada kontak tembak dan tujuan lain mereka membakar rumah untuk menghilangkan aset-aset yang berkaitan dengan pihak GAM. Dan anggota GAM menghadang tiga mobil TNI lalu membuat anggota TNI marah dan dari pihak TNI membakar warung milik warga yang ada disekitar itu karena mereka merasa tidak menemukan orang GAM tersebut. Mereka hanya mengetahui rumah ataupun aset yang lainnya, maka dari itu aset ataupun barang yang menyangkut orang itu akan di bakar.³⁷

Di Aceh pada saat konflik ialah bersangkutan dengan konflik vertikal dan korban di antara masyarakat sipil sangat banyak, tidak hanya jumlah yang tewas dan yang ditangkap tanpa proses tetapi juga yang hilang. Kejahatan yang dilakukan oleh aparat bersenjata dan pendukungnya terhadap masyarakat sipil, termasuk di dalamnya adalah pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, dan penyiksaan. Pelanggaran HAM yang banyak dilakukan oleh GAM meliputi juga penyekapan dan pembunuhan berencana atas orang-orang yang diduga memiliki hubungan dengan pemerintah. Banyak pelanggaran tersebut yang merupakan kejahatan menurut hukum internasional dan terdapat indikasi kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan oleh aparat bersenjata terhadap masyarakat sipil.³⁸

Pelanggaran juga terdapat dalam bentuk pelanggaran humaniter seperti pembunuhan berencana, penyiksaan/perlakuan yang tidak manusiawi, perusakan besar-besaran terhadap hak milik, menyandera penduduk sipil, dan lain sebagainya. Dimana pada saat perang aparat yang bersenjata tidak mengikuti taktik atau cara berperang dan hilangnya rasa kasih sayang antar sesama manusia. Hingga masyarakat sipil terkena dampak dari perang atau konflik bersenjata itu. Mengingat salah satu tujuan dari hukum humaniter internasional adalah memberikan

³⁷Wawancara T.Saiful Bahri, *Anggota DPRK Aceh Timur (pelaku dari pihak GAM)*, pada tanggal 22 Oktober 2017 di Desa Seuneubok Teungoh.

³⁸Wawancara dengan Imran, *Ketua Tim Ekonomi di Komite Peralihan Aceh (KPA)*, pada tanggal 23 Oktober 2017 di Desa Seuneubok Teungoh.

perlindungan kepada mereka yang menderita sebagai akibat dari perang atau konflik bersenjata, baik ia sebagai kombatan yaitu mereka yang berhak turut serta secara aktif dalam pertempuran meskipun ia pada dasarnya sebagai penduduk sipil biasa seharusnya tidak boleh ikut serta secara aktif dalam pertempuran. Oleh karena itu mereka harus dilindungi bukan malah menjadi sasaran serangan dari pertempuran atau konflik bersenjata itu.

Perlindungan atas penduduk sipil merupakan bagian yang harus diperhatikan saat penegakan asas perikemanusiaan, sehingga perlindungan penduduk sipil mutlak diperlukan meskipun dalam konflik bersenjata sekalipun. Oleh karena itu jika konflik bersenjata non-internasional seperti di Aceh ini terjadi perlindungan penduduk sipil itu dilihat dari aspek kemanusiaan. Pelanggaran hak asasi manusia pada saat konflik itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Perlindungan diberikan tanpa melakukan tindakan seperti kekerasan atas jiwa antara lain pembunuhan, penganiayaan, penyanderaan, pemerkosaan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Dengan demikian perlindungan masyarakat sipil harus diutamakan agar tidak banyak yang menjadi korban dalam konflik bersenjata.³⁹

3.1. Tabel Jenis Pelanggaran HAM

NO	JENIS PELANGGARANNYA	PELAKUNYA
1	Penahanan Dan Penangkapan Tanpa Proses Pengadilan	Anggota TNI
2	Penyiksaan	Anggota TNI dan Anggota GAM
3	Penghilangan Paksa	Anggota TNI
4	Pembakaran Sarana Umum	Anggota GAM
5	Perlakuan Yang Tidak Manusiawi	Anggota TNI
6	Pembakaran Harta Benda	Anggota TNI

*Sumber data dari Rasyidin, keuchik desa Seuneubok Teungoh

3.2. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Bersenjata dalam Konflik di Aceh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku tidak efektif. Sanksi hukum bagi pelaku hanya kalau yang kedapatan saat konflik itu di tahan beberapa minggu atau beberapa bulan dengan mendapatkan surat bebas atau

³⁹ Wawancara dengan Zuriyah, *Dosen matakuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, pada tanggal 08 Januari 2018 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh.

ada yang tidak mendapatkan, sebagian kecil ada juga yang sampai ke pengadilan. Banyak hak yang dilanggar seperti, hak hidup, hak kebebasan, hak atas kepemilikan harta benda, hak kebebasan dari rasa takut serta hak mendapatkan perlindungan hukum.⁴⁰

Pada konflik yang berlangsung pada saat itu sanksi hukum bagi pelaku bersenjata hanya dilakukan terhadap pihak GAM saja yang pada saat itu melakukan makar, ada yang di tahan dan ada juga yang menyerahkan diri. Sedangkan dari pihak TNI yang melakukan kekerasan tidak ada hukuman bagi mereka. Pada saat konflik, militer terkadang tidak bertindak sebagaimana mestinya seorang aparat negara. Mereka hanya bertugas sebagai alat perpanjangan tangan penguasa, sehingga ketika bertugas tidak ada rasa mereka berasal dari rakyat dan mereka juga merasa yakin bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak akan pernah memberikan mereka sanksi. Ini terjadi semacam kekebalan politik artinya seakan-akan TNI itu tidak bisa terjerat hukum. Padahal TNI telah diikat oleh hukum yang berlaku dan sangat taat kepada kewajiban prajurit, disiplin militer serta sangat taat komandannya atas segala perintah dan larangan komandan. Namun dalam konflik bersenjata di Aceh ini, kedisiplinan dan ketentuan-ketentuan hukum dilanggar sedemikian rupa tanpa pencegahan, bahkan petinggi-petinggi TNI atau Pemerintah membiarkan kekejaman terjadi terhadap rakyatnya.

Pada saat itu hukum tidak berlaku, adapun perwakilan rakyat sudah pada melarikan diri ke tempat yang aman, bahkan ada keuchik desa yang tidak berani menetap di desa itu dan melarikan diri ke daerah aman seperti Langsa. Pemerintah Aceh sudah vakum pada saat itu, karna sudah darurat militer. Setelah perdamaian sampai sekarang tidak ada diproses hukum dan masalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) tidak terlaksana. Pada masa konflik ada beberapa dari orang GAM yang di tangkap oleh TNI di masukkan ke penjara bahkan ada yang dibunuh. Dan sesudah damai belum ada pergerakan apapun karena KKR tidak berjalan.⁴¹

Korban yang telah menunggu sekian lamanya berhak untuk segera mendapatkan haknya untuk tahu atas peristiwa sebenarnya yang terjadi di masa lalu. Langkah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) ini menjadi penting untuk memastikan adanya keadilan bagi korban, yang nantinya harus dilanjutkan dengan serangkaian agenda pemulihan.⁴²

⁴⁰Wawancara dengan Rasyidin, *Keuchik desa Seuneubok Teungoh*, pada tanggal 22 Oktober 2017 di Desa Seuneubok Teungoh.

⁴¹Wawancara T.Saiful Bahri, *Anggota DPRK Aceh Timur (pelaku dari pihak GAM)*, pada tanggal 22 Oktober 2017 di Desa Seuneubok Teungoh.

⁴²Wawancara dengan Rasyidin, *Keuchik desa Seuneubok Teungoh*, pada tanggal 22 Oktober 2017 di Desa Seuneubok Teungoh.

3.3. Pola Upaya Atas Pelanggaran dan Perlindungan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian bahwa bentuk perlindungan terhadap korban selama konflik berlangsung pada saat itu tidak dilakukan oleh para pihak yang terlibat konflik (kombatan) maupun penduduk sipil (non kombatan). Tetapi sesudah damainya konflik di Aceh diadakannya program reintegrasi bagi korban-korban konflik, walaupun kelihatannya tidak begitu terealisasi karena banyaknya hambatan. Para korban konflik mengalami kerugian yang sangat besar yang telah membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap kelangsungan hidupnya ke depan. Penyiksaan, trauma masa lalu, kehilangan orang yang dicintai, hilangnya pekerjaan, kondisi kesehatan yang buruk, pengorbanan atas harta benda, dan pencemaran nama baik merupakan bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh para korban yang sampai kapanpun tidak bisa ditolerir. Badan Reintegrasi Aceh (BRA) terus mengusahakan pemberian bantuan terhadap para korban dari tahun 2006 sampai dengan sekarang. Tetapi masih beberapa dari banyaknya korban yang baru bisa di bantu, dan masih banyak ahli waris yang belum pernah mendapat bantuan.⁴³

Badan Reintegrasi Aceh (BRA) juga mendata para mantan kombatan, dengan tujuan pemberian dana, namun kenyataan program tersebut bukanlah obat yang mujarab. Harapannya pendataan mantan kombatan saat ini harus benar-benar dipergunakan untuk keperluan penyaluran bantuan melainkan bukan untuk maksud lain. Karena sebagian besar mantan GAM itu diyakini masih ada yang dalam keadaan kemiskinan, sehingga sebagian dari mereka tergoda untuk melakukan jalan pintas dengan melakukan tindakan kriminal. Diantara mereka menginginkan dari pemerintah untuk menyediakan bantuan modal kerja dan lapangan kerja buat mereka para mantan kombatan (mantan GAM).⁴⁴

Payung hukum untuk korban konflik Aceh pada masa lalu yang harus dilaksanakan ialah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) tapi saat ini KKR belum seutuhnya berjalan. Sedangkan KKR itu diharapkan akan dapat menjadi pemicu bagi hadirnya kebijakan negara untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan negara di masa lalu. Kebijakan ini menjadi instrumen utama dalam melaksanakan sejumlah kewajiban negara khususnya bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Dalam Pasal 1 angka 19, 20, 21, 22, 23 dan 24 qanun KKR menyebutkan;

⁴³Wawancara Muhammad Yusuf, *Plt. Ketua Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Kabupaten Aceh Timur*, pada tanggal 22 Oktober 2017 di Idi Timur.

⁴⁴Wawancara dengan Rasyidin, *Keuchik desa Seuneubok Teungoh*, pada tanggal 22 Oktober 2017 di Desa Seuneubok Teungoh.

19. Kebenaran adalah kebenaran hasil temuan KKR Aceh atas suatu peristiwa pelanggaran HAM, baik mengenai korban, pelaku, tempat, maupun waktu.
20. Rekonsiliasi adalah hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan, dan penerimaan kembali korban dan pelaku oleh komunitas, melalui KKR Aceh dengan menggunakan mekanisme adat Aceh dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa.
21. Reparasi adalah hak korban atas perbaikan atau pemulihan yang wajib diberikan oleh negara kepada korban karena kerugian yang dialaminya, baik berupa restitusi, kompensasi, rehabilitasi, jaminan ketidakberulangan dan hak atas kepuasan.
22. Restitusi adalah ganti kerugian berupa materi atau ekonomi yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya berupa pengembalian hak-hak korban yang telah dilanggar dan dirampas secara tidak sah.
23. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya atas kerugian ekonomi yang proporsional dengan pelanggaran yang dialami korban untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perawatan kesehatan fisik dan mental.
24. Rehabilitasi adalah pemulihan harkat dan martabat seseorang yang menyangkut kehormatan, nama baik, jabatan, termasuk pemulihan kondisi fisik, psikis, maupun status sosial, melalui pemberian layanan medis, psikologis, hukum, dan sosial pada korban sesuai kebutuhannya.⁴⁵

Berdasarkan Qanun KKR tersebut tampak jelas bahwa masyarakat Aceh tidak berharap banyak dari pelaku pelanggaran HAM atau Negara terhadap nasib keluarga mereka yang pernah menjadi korban. Yang paling penting bagi masyarakat adalah adanya bentuk tanggung jawab dari pelaku atau Negara. Sesuai Pasal 3 KKR Aceh bertujuan:

- a. memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.
- b. membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu maupun lembaga dengan korban; dan

⁴⁵Qanun Aceh No. 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh, Pasal 1 angka 19, 20, 21, 22, 23 dan 24.

- c. merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM, sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban.⁴⁶

Perlindungan korban setelah terjadinya konflik salah satunya ada beberapa orang yang di angkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, itu termasuk upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan pada korban. Dan bantuan pemerintah hanya tempat tinggal misalnya siapa yang korban konflik yang rumahnya terkena dampak konflik mau rumah gedung ataupun rumah biasa di bantu tahap pertama 35juta. Dan korban yang meninggal diberi bantuan berupa uang diyat, dan juga bantuan kepada anak yatim yang pada saat konflik ayahnya meninggal oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Badan Reintegrasi Aceh disini memberikan bantuan secara menyeluruh maupun dari pihak korban dari TNI ataupun korban dari pihak GAM.⁴⁷

3.2. Tabel Data Korban Di Desa Seuneubok Teungoh

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	Abu Bakar.HN	SNB Muku, 11-09-1968	Dusun Antara Desa Seuneubok Teungoh	Petani/Pekebun	Korban Penganiayaan
2	T.Saiful Bahri	Seuneubok Barat, 21-05-1961	Dusun Selamat Desa Seuneubok Teungoh	Wiraswasta	Warung/Tempat Usaha Di Bakar
3	Hasballah Yacob	Buket Ruminya, 10-12-1954	Dusun Antara Desa Seuneubok Teungoh	Petani/Pekebun	Sepeda Motor Di Bakar

*Sumber data dari Rasyidin, keuchik di desa Seuneubok Teungoh

3.3. Tabel BRA Tentang Data Korban Di Desa Seuneubok Teungoh

NO	ALAMAT		NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TGL LAHIR	PEKERJAAN	KATEGORI/JENIS CACAT
	KECAMATAN	DESA					

⁴⁶*ibid.*, Pasal 3.

⁴⁷Wawancara Muhammad Yusuf, Plt. Ketua Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Kabupaten Aceh Timur, pada tanggal 22 Oktober 2017 di Desa Seuneubok Teungoh.

1	IDI TIMUR	SNB TEUN GOH	AHMAD ABUBAKAR	L	SNB MUKU, 01- 07-1950	PETANI	CACAT FISIK
2	IDI TIMUR	SNB TEUN GOH	FITRIANI	P	SNB TEUNGOH, 31-12-1980	IRT	CACAT FISIK
3	IDI TIMUR	SNB TEUN GOH	HASBALLA H YAKOB	L	A. TIMUR, 31-12-1954	PETANI	CACAT FISIK
4	IDI TIMUR	SNB TEUN GOH	RUSLAN	L	A PIDIE, 01-07-1965	OJEK	CACAT FISIK
5	IDI TIMUR	SNB TEUN GOH SMK	ABDUL MUTHALIB	L	PDW RAYEUK. 01-07-1976	SOPIR	CACAT FISIK
6	IDI TIMUR	SNB TEUN GOH SMK	ABUBAKAR HANAFIAH	L	SNB MUKU, 01- 04-1956	PETANI	CACAT FISIK
7	IDI TIMUR	SNB TEUN GOH SMK	HASBALLA H H	L	SNB MUKU, 01- 07-1942	PETANI	CACAT FISIK
8	IDI TIMUR	SNB TEUN GOH SMK	M. HUSEN ABD	L	SNB MUKU, 01- 07-1961	PETANI	CACAT FISIK
9	IDI TIMUR	SNB TEUN GOH SMK	MUNAWIR AB	L	SNB MUKU, 01- 07-1986	MAHAS ISWA	CACAT FISIK

*Sumber data dari Kantor Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Kabupaten Aceh Timur

3.4. Tabel menurut Badan Reintegrasi Aceh (BRA)

NO	DATA	SEUNEUBOK TEUNGOH (orang)	IDI TIMUR (orang)	ACEH TIMUR (orang)
1	Bantuan Untuk Anak Yatim Akibat Konflik	0	0	443
2	Masyarakat Korban Konflik Yang Belum Terbantu(cacat)	79	234	8718
3	Diyat	1	0	93
4	GAM Syahid	7	0	1335
5	Janda	7	21	1904
6	Mantan Kombantan GAM	3	2	5148
7	Rumah Dibakar/Dirusak Akibat Konflik Yang Belum Menerima Bantuan	11	113	4852
8	Napol/Tapol	1	3	387

*Sumber data dari Kantor Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Kabupaten Aceh Timur

Dari hasil data di atas dapat diketahui bahwa anak yatim disini yang ayahnya menjadi korban pada saat konflik. Data cacat disini baik cacat fisik maupun cacat mental yang diakibatkan konflik. Data diyat dimaksudkan yang korban apakah anaknya ditinggalkan ahli waris apa ibunya kemudian yang jadi korban suaminya yang di tinggal istrinya itu yang dinamakan diyat. Data GAM syahid dimaksudkan GAM yang telah tiada pada masa konflik atau yang meninggal pada masa konflik. Data Janda konflik yaitu istri yang di tinggalkan suaminya atau yang suaminya meninggal pada saat konflik. Mantan Kombantan GAM yaitu anggota-anggota GAM pada saat konflik. Data rumah akibat konflik, ada yang dibakar, dirusak dan ada rumah yang ditinggal oleh pemilik rumah karena tidak berani tinggal di desa dan dia pindah ke desa lain dan kemudian sudah merasa aman balik kembali ke desanya tetapi rumahnya tidak bisa dihuni lagi karena rusak. Tahanan Politik (TAPOL) ialah orang yang dianggap makar (melawan pemerintah yang sah), Tapol ini ketika keluar dari penjara apakah adanya amnesti, grasi dan habis masa tahanan. Tapol memiliki surat lepas dari penjara/lapas

yang bersangkutan atau memiliki tanda buklet, buklet itu dikeluarkan oleh Menkumham. Misalnya; kasus makar, kasus memasukkan senjata api dari luar Indonesia ke Indonesia, kasus teroris dan dia juga sebagai GAM, kasus pembajakan kapal dilaut. Sedangkan Narapidana Politik (NAPOL) ditangkap tetapi tidak memiliki surat lepas, misalnya saat konflik banyak pos-pos bayangan (pos TNI), ketika ada orang GAM ataupun masyarakat yang lewat di depan pos itu di tangkap 1 minggu, 10 hari atau lebih dan ada yang lepas, ketika yang lepas itu mereka tidak ada diberikan surat lepas tetapi ada saksi seperti pak keuchik, istri, anak atau tetangganya.⁴⁸

3.5. Tabel Bantuan Rumah menurut Badan Reintegrasi Aceh (BRA)

BANTUAN	TAHUN	NOMINAL	KETERANGAN
Rumah	2006	35.000.000	
	2007		
Rumah	2008	40.000.000	
	2009		
	2010		
	2011		
Rumah	2013	75.000.000	Dibangun dalam bentuk Tender
Rumah	2014	90.000.000	Dibangun dalam bentuk Tender

*Sumber data dari Kantor Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Kabupaten Aceh Timur

Bantuan Rumah dalam bentuk jumlah nominal; Tahun 2006 dan 2007 sebesar Rp. 35.000.000. Tahun 2008-2011 Rp. 40.000.000 (Khusus untuk Tahun 2013 Rp. 75.000.000, dan untuk tahun 2014 Rp.90.000.000, tetapi dibangun dalam bentuk Tender). Diyat/Meninggal semestinya harus di bantu tiap tahun sebanyak 4.251 ahli waris. Dan masih ada ahli waris yang belum pernah mendapat bantuan sebanyak 93 ahli waris.10 Balai Pengajian, setiap balai pengajian mendapat bantuan 1 paket sejadah saf dan mukena. Pelatihan Bengkel Motor untuk 20 orang, dibagi 4 kelompok, per kelompok mendapat bantuan modal usaha Rp. 24.000.000,-. Dan Kelompok Usaha sebanyak 6 kelompok, per kelompok mendapat bantuan Rp. 15.000.000,-

⁴⁹

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

KESIMPULAN

1. Terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusi (HAM) menimbulkan kesengsaraan penderitaan bagi banyak orang. Di dalam Undang-undang HAM menyebutkan bahwa pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas HAM dikenakan sanksi pidana, perdata dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada pelanggaran HAM yang dapat diproses secara hukum melalui Pengadilan HAM, seperti pelanggaran HAM berat. Sanksi terhadap pelanggaran HAM bersekala internasional seperti;

- a) Pelanggaran pemusnahan rumpun Bangsa (*Genosida*); dipidana mati, penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun paling sedikit 2 tahun.
- b) Pelanggaran pembunuhan, penghilangan paksa; dipidana mati, penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun paling singkat 3 tahun.
- c) Pelanggaran perbudakan, diskriminasi secara sistematis; dipenjara paling lama 12 tahun dan paling singkat 1 tahun.
- d) Penganiayaan oleh pejabat mengakibatkan cacat fisik dan mental; dipidana mati, dipenjara seumur hidup, penjara paling lama 15 tahun paling sedikit 3 tahun.

Jadi sanksi hukum bagi pelaku pada konflik bersenjata di Aceh pada saat itu belum seutuhnya diberlakukan, hanya pada pihak-pihak tertentu saja seperti GAM yang melakukan makar (melawan pemerintah yang sah) sanksi hukum di berikan hanya sebatas di tahan beberapa minggu atau beberapa bulan saja. Sedangkan untuk pihak aparat negara sanksi-sanksi pelanggaran HAM juga tidak di lakukan secara efektif.

2. Perlindungan Korban-korban pada suatu konflik bersenjata sangat di utamakan karena orang yang tidak ikut serta dalam konflik dan orang yang tidak bersalah tidak boleh dijadikan sasaran kekerasan perang atau tidak boleh menjadi korban. Kenyataannya bahwa banyak orang-orang sipil menjadi korban. Pada saat berlangsungnya konflik perlindungan korban sama sekali tidak dilaksanakan, orang-orang pada menyelamatkan dirinya masing-masing. Dan setelah konflik berangsur membaik barulah adanya upaya perlindungan korban seperti Badan Reintegrasi Aceh yang memberikan beberapa bantuan bagi korban. Dan Pemerintah Aceh membentuk qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk mengungkapkan kebenaran, pola dan motif atas pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Aceh, merekomendasikan tindak lanjut, merekomendasikan reparasi dan melaksanakan rekonsiliasi

DAFTAR PUSTAKA

- Adan Yusuf Hasanuddin. *Aceh dan Inisiatif NKRI*. Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher. 2011.
- Anto.J. *Luka Aceh, Duka Pers*. Medan: Kajian Informasi, Pendidikan dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS). 2002.
- Arbas Cakra. *Aceh dan MoU Helsinki di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: P.T Softmedia. 2015.
- Buyung Adnan. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2006.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta : Balai Pustaka. 2002.
- Irmansyah Ariestandi Rizky. *Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
- J.Prang Amrizal. *Dari Konflik ke Damai*. Banda Aceh: BANDAR Publishing. 2008.
- Kansil.C.S.T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2000.
- KGPH.Haryomantaram. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Koordinator Statistik Kecamatan Idi Timur. *Kecamatan Idi Timur Dalam Angka 2016*. Aceh Timur: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur. 2016.
- Mauna Boer. *Hukum Internasional*. Bandung: P.T Alumni. 2003.
- Muhammad. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: UII Press. 2001.
- Patji Rachman Abdul. *Negara & Masyarakat Dalam Konflik Aceh*. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI.2004.
- Priyanto Sugeng A.T dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah*. Jakarta: Pusat Perbukuan. 2008.
- Qomar Nurul. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafik. 2014.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009.

Ubadillah.A. dkk. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah. 2006.

Widodo Wahyu dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: CV.Andi Offset. 2015.

Widyawati Anis. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. (MoU Helsinki).

Qanun Aceh No. 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1).

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 7,8, dan 9.

[http://lama.elsam.or.id/downloads/1273306634 Mengembalikan Penyelesaian Konflik Aceh Melalui Jalan Damai.pdf](http://lama.elsam.or.id/downloads/1273306634_Mengembalikan_Penyelesaian_Konflik_Aceh_Melalui_Jalan_Damai.pdf)

<http://mediaaceh.com/2016/03/20/1488/aceh-dalam-darurat-militer.html>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan Aceh](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Aceh)